

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mengadakan pembahasan dan penelitian dari Bab IV, maka dalam mengakhiri skripsi Tentang *Pendapat KUA Kota Banjarmasin Terhadap Persoalan Wali Nikah*, penulis akan membagi dalam dua sub judul kesimpulan dan saran.

Berdasarkan dari data yang dikumpulkan dan telah diuraikan sebagaimana yang telah dibahas dalam skripsi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Persoalan wali nikah di kota Banjarmasin, Menurut hasil wawancara dengan 5 (lima) Kantor Urusan Agama (KUA) di kota Banjarmasin, mereka umumnya berpendapat sama bahwa persoalan wali nikah di kota Banjarmasin bukan berasal dari Kantor Urusan Agama (KUA), akan tetapi persoalan tersebut adalah kesalahan menentukan wali nikah dari pihak mempelai atau orang yang menginformasikannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut. Seperti contoh-contoh yang termuat dalam bab IV skripsi ini.
2. Pendapat ke-5 (kelima) Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin dalam menanggapi Tentang Persoalan Wali Nikah, apabila terjadi

kesalahan dalam suatu pernikahan, maka segera dilakukan pernikahan ulang.

Dengan proses sebagai berikut:

- a. Pemanggilan kepada mempelai yang bersangkutan.
- b. Pemanggilan saksi-saksinya.
- c. Pemanggilan kepada wali yang sah.
- d. Dan melakukan pelaksanaan pernikahan ulang

## **B. Saran**

### **1. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin**

Dalam rangka mengantisipasi agar tidak terjadi persoalan dalam wali nikah maka diharapkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) kota Banjarmasin untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Khususnya kepada para remaja yang akan melangsungkan pernikahan dan kesekolah-sekolah menengah atas. Tentang hukum perkawinan sehingga tercipta kesadaran hukum kepada masyarakat yang mau melangsungkan pernikahan.

### **2. Bagi calon mempelai di Kota Banjarmasin.**

- a. Agar dapat menginformasikan tentang wali yang benar dalam pernikahan.
- b. Memberitahukan kepada wali yang bersangkutan agar pernikahan tersebut menjadi sakral sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan.

- c. Mengharapkan kepada walinya agar dapat siap untuk menjadi wali dalam suatu pernikahan.